



## KEPUTUSAN

### KEPALA BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BENGKULU NOMOR : B-39/Kpts/TU.040/H.12.4/01/2023

#### Tentang PERUBAHAN PENETAPAN TIM PENILAI DAN VERIFIKATOR KINERJA PNS PADA BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2023

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, KEPALA BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BENGKULU SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan penilaian sasaran kerja pegawai bulanan oleh Pejabat Penilai, maka perlu menetapkan Tim Penilai dan Verifikator Kinerja PNS untuk menilai SKP Bulanan pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bengkulu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974, Nomor 55, Tambahan Lembaran negara Nomor 3041) juncto Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran negara Nomor 4263);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran negara Nomor 5135);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Mekanisme Persetujuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tunjangan Kinerja bagi Kementerian/Lembaga;

7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor: KEP/61/M.PAN/6/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 54/Permentan/OT.140/12/2009 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Departemen Pertanian;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/KU.060/2/2016 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Lingkup Kementerian Pertanian.
12. Peraturan Menteri Pertanian No. 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertanian

Memperhatikan : Surat Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nomor B-938/KP.340/H.1/03/2019 tanggal 26 Maret 2019 tentang Penerapan E-Kinerja Pegawai Lingkup Badan Litbang Pertanian.

### **M E M U T U S K A N**


Menetapkan :

- KESATU : Tim Penilaian dan Verifikator Kinerja PNS pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bengkulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mencabut Surat Keputusan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian/Kuasa Pengguna Anggaran BPTP Bengkulu Nomor : B-39/Kpts/OT.040/H.12.4/01/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Penetapan Tim Penilai dan Verifikator Kinerja PNS pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bengkulu.
- KETIGA : Nama-nama sebagaimana disebutkan dalam diktum KESATU mempunyai uraian tugas membantu pejabat penilai fungsional sebagai berikut :
1. Melaksanakan verifikasi capaian kegiatan tugas jabatan pejabat fungsional pada Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bulanan paling lambat tanggal 3 setiap bulan;
  2. Membuat rekapitulasi capaian kinerja pejabat fungsional Capaian kegiatan tugas jabatan pejabat fungsional digunakan untuk memperhitungkan pembayaran Tunjangan Kinerja dengan bobot 50% dari besaran Tunjangan Kinerja masing-masing kelas jabatan;
  3. Melaporkan hasil verifikasi kepada Pejabat Penilai;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan segala sesuatu akan diubah serta diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 02 Januari 2023

Plt. Kepala Balai



Dr. Drs. Jekvy Hendra, M.Si  
NIP. 19670417199403 1 002

Tembusan :

1. Kepala Badan Litbang Pertanian;
2. Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian
3. Pegawai yang bersangkutan


Lampiran : Keputusan Kepala BPTP Bengkulu  
Nomor : B-39/Kpts/TU.040/H.12.4/01/2023  
Tanggal : 02 Januari 2023  
Tentang : Penetapan Tim Penilai dan Verifikator Kinerja PNS Pada BPTP  
Bengkulu Tahun 2023

**PENETAPAN TIM PENILAI DAN VERIFIKATOR KINERJA PNS PADA  
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BENGKULU  
TAHUN 2023**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1	Dr. Drs. Jekvy Hendra, M.Si	Plt. Kepala Balai	Pejabat Penilai
2	Yayuk Utami, S.E	Kepala Subbagian Tata Usaha	Pejabat Penilai/ Verifikator
3	Nurmegawati, S.P, M.Si	Sub Koordinator Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian	Pejabat Penilai
4	Wahyuni A. Wulandari, M.Si	PMHP Ahli Muda	Verifikator Kinerja PMHP dan PBT
5	Ir. Sri Suryani M Rambe, M.Agr	Penyuluh Utama	Verifikator Kinerja Penyuluh

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 02 Januari 2023

Plt. Kepala Balai



Dr. Drs. Jekvy Hendra, M.Si  
NIP. 19670417199403 1 002